



**TINDAK LANJUT HASIL  
MONITORING DAN EVALUASI  
PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN  
DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI**

---

**1. DASAR**

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Peraturan Presiden Nomor: 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan kepentingan;
- e. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/8/XI/2015 tanggal 30 November 2015 tentang Petunjuk/Arahan Pencegahan Benturan Kepentingan.
- f. Sosialisasi Surat Edaran Kapolri Nomor: 8 Tahun 2015 tanggal 30 November 2015 Tentang Petunjuk/Arahan Pencegahan Benturan Kepentingan.

**2. PELAKSANAAN**

Dalam hal menindaklanjuti sosialisasi SE Kapolri Nomor: 8 tahun 2015 tentang Petunjuk/Arahan Pencegahan Benturan Kepentingan dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri, maka Dir Tipidkor Bareskrim Polri menindaklanjutinya dengan mengeluarkan:

1. Surat Edaran Direktur Tindak Pidana Korupsi Nomor: SE/1/1/2017/Tipidkor tanggal 9 Januari 2017 tentang: Larangan memberikan sesuatu baik berupa barang, uang, fasilitas maupun mengerjakan sesuatu bagi kepentingan Penyidik/Penyidik Pembantu Direktorat Tindak Pidana Korupsi dan atau bagi kepentingan pihak-pihak yang mengatasnamakan Penyidik/Penyidik Pembantu dan atau personel Direktorat Tindak Pidana Korupsi. (Terlampir)
2. Maklumat Pelayanan Nomor: 1 / 1 / 2017 / Dittipidkor tanggal 9 Januari 2017 (Terlampir)

### 3. KESIMPULAN

Mekanisme pelaporan dan penyelesaian benturan kepentingan adalah sebagai berikut:


- a. Melaporkan kepada atasan langsung secara lisan dan/atau tertulis,
- b. Atasan langsung melakukan pemeriksaan kebenaran laporan tersebut
- c. Dalam jangka waktu maksimal 2 (dua) hari kerja, bila hasil pemeriksaan dinilai benar, maka keputusan dan/atau tindakan yang diberikan segera diperbaiki/dirubah oleh atasan langsung

### 4. PENUTUP

Demikian Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi Pencegahan Benturan Kepentingan dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan guna menentukan kebijakan dalam pelaksanaan tugas guna dapat dijadikan acuan dalam implementasinya.

Jakarta, 31 Maret 2017

DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI



DR. AKHMAD WIYAGUS, M.Si., M.M  
BRIGADIR JENDERAL POLISI